



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DENGAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN  
TENTANG**

**KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**Nomor : 493/UN4.24/HK.07.00/2022**

**Nomor : 1397/UN4.6/HK.07.00/2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari pada keinginan bersama untuk dapat saling menunjang dalam mengupayakan dan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka Pada hari ini, **Senin tanggal Tujuh Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (17-01-2022)** bertempat di Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Dr. dr. Siti Maisuri Tadjuddin Chalid, SP.OG (K)**, selaku Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 6553/UN4.1/KEP/2021 tanggal 28 Oktober 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan mewakili atas nama **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin** yang merupakan suatu institusi pelayan kesehatan yang didirikan berdasarkan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 12536/YANKES-2/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 sebagaimana telah diperpanjang dengan Surat Izin Operasional Tetap Rumah Sakit Nomor : 6/J.09/PTSP/2018 tanggal 24 Agustus 2018, NPWP : 81.029.883.6-801.000, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar, 90245, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M (K), M.Med.Ed**, selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan SK Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 1317/UN4.1/KEP/2018 tanggal 28 Maret 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin yang beralamat Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**".

**PARA PIHAK** sepakat membuat perjanjian kerjasama ini dalam rangka pendidikan tenaga kesehatan professional dan penelitian yang didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan:

- 1) **Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan FK

*M. Sidi*

- Unhas, adalah institusi pendidikan kedokteran di lingkungan Universitas Hasanuddin Makassar, yang mempunyai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian bagi pendidik dan peserta.
- 2) **Rumah Sakit Universitas Hasanuddin**, yang selanjutnya dapat disingkat dengan RS Unhas, adalah Rumah Sakit yang merupakan satuan kerja Universitas Hasanuddin, yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan profesi, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan.
  - 3) **Dekan Fakultas Kedokteran** adalah pimpinan FK Unhas yang merupakan penanggung jawab pelaksanaan pendidikan semua strata di bidang ilmu kedokteran, keperawatan, psikologi, dan kedokteran hewan di lingkungan FK Unhas dan bertanggungjawab langsung kepada rektor Unhas.
  - 4) **Direktur utama RS Unhas** adalah pejabat struktural tertinggi di RS Unhas yang bertanggungjawab atas pengelolaan RS Unhas, dan bertanggungjawab langsung kepada rektor Unhas.
  - 5) **Direktur di RS Unhas** adalah unsur pimpinan RS Unhas yang membantu direktur utama dalam menjalankan tugasnya, sesuai bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada direktur utama.
  - 6) **Wakil dekan** adalah unsur pimpinan FK Unhas yang membantu dekan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan bertanggung jawab kepada dekan FK Unhas.
  - 7) **Komite medik RS Unhas** adalah organisasi non-struktural yang merupakan perangkat RS Unhas untuk menerapkan tatakelola klinis agar profesionalisme staf medik di RS Unhas tetap terjaga, dibentuk dan diangkat oleh direktur utama RS Unhas dan bertanggung jawab kepada direktur utama RS Unhas.
  - 8) **Ketua departemen** adalah pejabat fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi membantu pimpinan FK Unhas dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di lingkungan FK Unhas, dan bertanggungjawab kepada Dekan FK Unhas.
  - 9) **Ketua staf medis fungsional (SMF)** adalah pimpinan SMF di satu bidang keahlian. Ketua SMF dipilih dari antara anggota SMF melalui suatu pemilihan yang melibatkan direktur utama RS Unhas dan dekan FK Unhas, dengan persyaratan yang ditentukan bersama oleh direktur utama RS Unhas dan dekan FK Unhas.
  - 10) **Ketua program studi (KPS)** adalah pejabat fungsional yang bertugas dalam mengendalikan dan melaksanakan pendidikan sesuai bidangnya di lingkungan FK Unhas.
  - 11) **Staf medis fungsional (SMF)** adalah tenaga medis yaitu dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis yang bekerja memberikan pelayanan medis di RS Unhas.
  - 12) **Instalasi** adalah unit pelayanan non struktural dengan fasilitas dan peralatan untuk penyelenggaraan pelayanan medis, dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, penelitian. Instalasi dipimpin oleh kepala instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama.
  - 13) **Dosen Fakultas Kedokteran Unhas (FK Unhas)** adalah tenaga pendidik dengan tugas untuk mendidik dan mengajar yang diangkat dan diberhentikan oleh rektor atas usul dekan FK Unhas.
  - 14) **Dosen pendidik/ pembimbing klinik** adalah staf dosen dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mendidik/ membimbing kegiatan klinik di RS Unhas atau staf Kementerian Kesehatan yang diperbantukan sebagai dosen pendidik/ pembimbing klinik yang ditetapkan oleh dekan FK Unhas atas persetujuan direktur utama RS Unhas.
  - 15) **Pembimbing/pendamping penelitian** adalah staf Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan atau staf Kementerian Kesehatan yang bertugas di RS Unhas.

 02/19

- 16) **Clinical Instruktur Lahan** (pembimbing lapangan) adalah tenaga pembimbing praktik klinik yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- 17) **Mahasiswa FK Unhas** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada program pendidikan di FK Unhas untuk semua strata baik dalam pendidikan dokter, dokter spesialis/sub-spesialis, kedokteran hewan dan psikologi.
- 18) **Sarana** adalah segala alat dan perlengkapan yang dimiliki ataupun diadakan oleh para pihak kedua ataupun pihak pertama, yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan, pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
- 19) **Prasarana** adalah gedung, bangunan beserta kelengkapannya di RS Unhas yang didirikan oleh pihak kedua maupun pihak pertama, dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dan pendidikan.
- 20) **Bahan** adalah segala bentuk bahan habis pakai yang dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pendidikan dan penelitian RS Unhas.

## **Pasal 2** **Dasar Hukum**

Dasar hukum dari perjanjian kerjasama ini adalah :

- 1) Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2) Undang-Undang RI Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- 3) Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4) Undang-Undang RI Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 6) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
- 7) Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 755 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
- 10) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052 tahun 2011 tentang Praktik Kedokteran.
- 11) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman, Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
- 12) Keputusan Mendikbud Nomor 109/M/1992 Tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Lembaga.
- 13) Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069 tahun 2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan.
- 14) Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 32687/UN4.1/OT.10/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kelola Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- 15) Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin nomor : 2179/UN4.26/LK.09.00/2018 tentang Penetapan Tarif Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian tahun 2018 di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

*HS* 03/19

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**  
**Pasal 3**

- (1) Pengembangan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin.
- (2) Pengembangan pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (3) Optimalisasi pendayagunaan sumber daya PARA PIHAK.
- (4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian.
- (5) Pengaturan organisasi, personil, sarana dan prasarana, kegiatan, dan pengelolaan kegiatan diatas agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, untuk kepentingan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan profesi di RS Unhas yang saling menguntungkan.
- (6) Sebagai acuan dalam penetapan/kesepakatan lebih lanjut bila diperlukan.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan berkelanjutan bagi mahasiswa FK Unhas yang melakukan praktek pendidikan dan penelitian dilakukan di lingkup RS Unhas antara lain:
  - a. Program Studi Profesi Dokter,
  - b. Program Studi Dokter Spesialis,
  - c. Program Studi Psikologi
- (2) Ruang lingkup kerja sama ini meliputi bidang pelayanan, pendidikan, penelitian, kegiatan ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di RS Unhas melalui SMF dan unit kerja di RS Unhas.
- (3) Pengorganisasian pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh para pihak tetap mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh atasan PARA PIHAK.
- (4) Jumlah dan Jenis SMF serta unit kerja yang melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di RS Unhas ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (5) Ketua SMF diangkat dan ditetapkan oleh Direktur Utama RS Unhas setelah dipilih melalui pemilihan di SMF masing-masing yang melibatkan PARA PIHAK dalam pemilihan dan penetapannya.
- (6) Ketua Departemen di FK Unhas dapat menjadi ketua SMF di RS Unhas atas persetujuan PARA PIHAK.
- (7) Komite medik RS Unhas dibentuk oleh PIHAK PERTAMA dan bertanggungjawab mereview kewenangan klinis peserta didik.
- (8) Ketua dan anggota komite medik diangkat dan ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (9) Ketua SMF dan Ketua Komite Medik bertanggungjawab kepada Direktur Utama RS Unhas.

 17/19

- (10) Penilaian pelayanan, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat oleh peserta didik melibatkan PARA PIHAK.
- (11) Pendampingan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat oleh peserta didik PIHAK KEDUA melibatkan PIHAK PERTAMA.
- (12) Pendampingan pelayanan, pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dari PIHAK PERTAMA dibuktikan melalui SK yang diterbitkan dan disetujui oleh PARA PIHAK.
- (13) Pendamping dari PIHAK PERTAMA bertanggungjawab kepada atasan PARA PIHAK.

## **BAB IV JANGKA WAKTU**

### **Pasal 5**

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **17 Januari 2022** sampai dengan tanggal **16 Januari 2025** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jika terdapat kewajiban yang belum diselesaikan oleh **PARA PIHAK** pada saat berakhirnya Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal Perjanjian berakhir.
- (3) **PARA PIHAK** dalam hal pengakhiran Perjanjian ini sepakat untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) sepanjang mengenai perlunya keterlibatan pengadilan untuk memutuskan Perjanjian ini.

## **BAB V MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN**

### **Pasal 6**

- (1) **PARA PIHAK** menjamin dan bertanggungjawab terhadap mutu dan keselamatan pasien yang dilayani oleh peserta didik/ peneliti selama praktik di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.
- (2) Penilaian kelulusan peserta didik diberikan oleh **PARA PIHAK** dengan prasyarat wajib antara lain persentase kehadiran minimal 90% dan capaian setiap item tujuan pembelajaran sesuai TOR minimal 80%. Prasyarat tambahan sebagai salah satu bahan pertimbangan penilaian antara lain kepuasan pasien terhadap pelayanan peserta didik minimal 85% atau tidak adanya keluhan pasien/staf rumah sakit terhadap praktik peserta didik/peneliti.
- (3) Peserta didik/ peneliti dari **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti orientasi dan mematuhi aturan administratif (pengantar dari institusi, TOR, *logbook* dan absen) dan aturan praktik/ penelitian yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian pada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Jika terjadi insiden yang diduga akibat kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin akan dilakukan investigasi oleh tim investigasi yang melibatkan KOMKORDIK.
- (5) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab apabila terjadi insiden karena kesalahan pelayanan peserta didik/ peneliti kepada pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin.

- (6) Peneliti dari **PIHAK KEDUA** memberikan laporan hasil akhir sebagai bahan evaluasi peserta didik/ penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** sebelum penelitian berakhir untuk dijadikan input peningkatan pelayanan bagi **PIHAK PERTAMA**.
- (7) **PIHAK PERTAMA** berkontribusi memberikan penilaian terhadap peserta didik yang melakukan praktek di RS maksimal 25% dari total penilaian.
- (8) Jumlah peserta didik dari **PIHAK KEDUA** harus sesuai dengan rasio jumlah pembimbing klinis dari **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan kebijakan Akreditasi Rumah Sakit dan Akreditasi RS Pendidikan
- (9) Pembimbing Klinis dari **PIHAK PERTAMA** diwajibkan hadir untuk mendampingi kegiatan peserta didik.
- (10) Publikasi/HAKI/Paten hasil penelitian/laporan kasus yang data/pembimbing yang berasal dari **PIHAK PERTAMA** wajib mencantumkan afiliasi **PIHAK PERTAMA**

## **BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 7**

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan :
  - a) Mendapatkan informasi mengenai perencanaan perkiraan jenis kegiatan, jumlah mahasiswa dan jangka waktu kegiatan dari setiap program studi yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di RS Unhas pada tahun yang akan datang paling lambat sebelum bulan April.
  - b) Menerima nama peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di RS Unhas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan.
  - c) Mendampingi dan menyetujui SK Pendampingan Kegiatan peserta didik sebagai administratif yang wajib disepakati oleh **PARA PIHAK**
  - d) Menerima Pakta Integritas dari **PIHAK KEDUA** untuk seluruh Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
  - e) Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan peserta didik dalam pelayanan medis di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
  - f) Diikut sertakan dalam kegiatan terkait pendidikan klinik **PIHAK KEDUA**.
  - g) Memberikan penilaian pada Mahasiswa **PIHAK KEDUA** atas hasil kegiatan pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**
  - h) Memperoleh seluruh pembayaran atas biaya yang timbul dari setiap kegiatan pembimbingan Mahasiswa **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** .
  - i) Mengatur seluruh pihak yang terlibat dalam tugas pelayanan kesehatan, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
  - j) Melakukan investigasi atas kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.
  - k) Memberikan sanksi/teguran terhadap peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**, pemberian sanksi/teguran atas kerugian yang ditimbulkan dilakukan sesuai dengan peraturan **PIHAK PERTAMA** dan menyesuaikan dengan ketentuan akademik yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.

- l) Memberikan penghargaan ataupun sanksi administratif kepada seluruh tenaga kerja medis, tenaga non medis dan tenaga akademik yang terlibat termasuk peserta didik yang memberikan pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA**.

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk :

- a) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kementerian kesehatan dan bertanggungjawab atas pengelolaan pelayanan di Rumah Sakit Unhas kepada Rektor Universitas Hasanuddin.
- b) Bertanggung jawab penuh dalam penyelenggaraan program pendidikan dan penelitian bagi peserta didik yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA**.
- c) Menyediakan dosen pendidik klinis sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk pendidikan kedokteran dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya.
- d) Mengeluarkan SK Pendampingan Kegiatan peserta didik melalui persetujuan **PARA PIHAK**
- e) Memberikan materi orientasi umum dan khusus termasuk materi keselamatan pasien dan standar mutu pelayanan yang menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian kepada seluruh peserta didik di RS Unhas.
- f) Menyediakan pembelajaran dan pembimbingan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh setiap program studi.
- g) Menerapkan standar penilaian yang sebelumnya telah diketahui oleh peserta didik, program studi dan struktur yang mengelola kegiatan pendidikan di FK Unhas.
- h) Melakukan post test, monitoring, evaluasi, dan final test berkala terhadap kegiatan yang dilakukan hasil sebagai bentuk kerjasama dan bahan penilaian peserta didik.
- i) Memberikan hasil penilaian peserta didik kepada struktur yang ditunjuk untuk mengelola nilai peserta didik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan.
- j) Menetapkan cost biaya yang timbul dari setiap kegiatan peserta didik yang diselenggarakan di RS Unhas.
- k) Memberikan tanggung jawab sosial atas kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di RS Unhas dan setelah investigasi dari **PIHAK PERTAMA** dibenarkan.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan :

- a) Mendapatkan seluruh laporan hasil penilaian peserta didik yang dilaksanakan di RS Unhas paling lambat pada bulan dibulan Maret setiap tahun.
- b) Mendapatkan SK Pendampingan Kegiatan peserta didik yang sebelumnya disetujui **PARA PIHAK**
- c) Peserta didik berhak mendapatkan materi orientasi umum dan khusus termasuk materi keselamatan pasien, yang menunjang kegiatan pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
- d) Memperoleh standar pendidikan dan penelitian yang bermutu sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e) Memperoleh laporan penilaian dan evaluasi prestasi peserta didik selama praktek dari **PIHAK PERTAMA**, paling lambat lambat 14 (empat belas) hari setelah kegiatan.
- f) Memberikan usul atas standar penilaian kegiatan pendidikan peserta didik di RS Unhas.
- g) Mendapatkan rincian cost biaya yang timbul dari setiap kegiatan peserta didik yang

*Handwritten signature and date*  
7/19

diselenggarakan di RS Unhas.

- h) Peserta didik **PIHAK KEDUA** menerima tanggung jawab sosial atas kecelakaan kerja dari **PARA PIHAK** yang terjadi saat kegiatan berlangsung di RS Unhas setelah investigasi dari **PIHAK PERTAMA** dibenarkan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk :

- a) Mengirimkan informasi mengenai perencanaan perkiraan jenis kegiatan, jumlah mahasiswa dan jangka waktu kegiatan dari setiap program studi yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di RS Unhas pada tahun yang akan datang paling lambat sebelum bulan April.
- b) Mengirim nama peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pendidikan di RS Unhas paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pendidikan dilaksanakan.
- c) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh kementerian pendidikan tinggi dan Rektor Universitas Hasanuddin, dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan mahasiswa FK Unhas.
- d) Mengikuti sertakan **PIHAK PERTAMA** pada setiap kegiatan mengenai kegiatan pendidikan klinik.
- e) Mendampingi dan menyetujui SK Pendampingan Kegiatan peserta didik sebagai administratif yang wajib disepakati oleh **PARA PIHAK**
- f) Menerbitkan Pakta Integritas setiap Mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**
- g) Membayarkan seluruh pembayaran atas biaya yang timbul dari setiap kegiatan pembimbingan Mahasiswa **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan cost biaya yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- h) Melibatkan laporan penilaian evaluasi prestasi akademik **PIHAK PERTAMA** sebagai bagian dari penilaian akademik peserta didik di FK Unhas.
- i) Mewajibkan peserta didik untuk:
  - Menjaga citra dan nama baik **PARA PIHAK**.
  - Mentaati secara keseluruhan dari kebijakan, standar prosedur operasional dan tata tertib yang berlaku di **PARA PIHAK**.
  - Mengutamakan keselamatan pasien, keselamatan kerja dan penerapan standar mutu pelayanan dalam menjalankan seluruh kegiatan pendidikan dan penelitian di RS Unhas.
  - Mengatur staf yang bertugas sebagai pendidik/pembimbing klinik dan pembimbing/pendamping penelitian pada berbagai strata pendidikan, serta tunduk pada peraturan dan ketentuan FK Unhas.
  - Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan mahasiswa FK Unhas.
  - Memberikan penghargaan ataupun sanksi akademik kepada staf yang melakukan tugas sebagai sebagai pendidik/pembimbing klinik dan pembimbing/ pendamping penelitian FK Unhas.
- e) Menetapkan persyaratan, cara, dan metode penilaian mutu pendidikan mahasiswa FK Unhas.
- f) Memberikan penghargaan ataupun sanksi akademik kepada staf yang melakukan tugas sebagai sebagai pendidik/pembimbing klinik dan pembimbing/ pendamping penelitian FK Unhas.

- g) Memberikan sanksi/teguran kepada peserta didik atas pelanggaran keselamatan pasien dan ketidakpatuhan terhadap standar mutu yang terjadi di RS Unhas.
- h) Membantu investigasi kecelakaan kerja yang terjadi saat kegiatan berlangsung di RS Unhas yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- i) Ikut bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan peserta didik sebelum dan atau selama proses kegiatan pendidikan berlangsung di RS Unhas, baik kecelakaan kerja maupun kelalaian dari peserta didik setelah investigasi dari **PIHAK PERTAMA** dibenarkan.

## **BAB VII PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **Pasal 8 Mekanisme Kerjasama**

- 1) Mekanisme rinci kerjasama ini dijelaskan di atur dalam Kebijakan Direktur RS Unhas mengenai Kegiatan Pendidikan dan Penelitian, sebagaimana yang telah dilampirkan (lampiran 1) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 2) Uraian dari Kebijakan Direktur RS Unhas mengenai Kegiatan Pendidikan dan Penelitian dijelaskan di dalam Buku Pedoman sebagaimana yang telah dilampirkan (lampiran 2) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
- 3) Rincian teknis dari Buku Pedoman dijelaskan dalam Standar Prosedur Operasional (SPO) yang telah dilampirkan (lampiran 3) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

### **Pasal 9 Tugas Pokok Dan Aturan Tenaga Kerja**

- 1) Tugas Pokok **PIHAK PERTAMA** adalah
  - a. Menjadi tempat penyelenggaraan pendidikan profesi kesehatan, penelitian, serta pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
  - b. Membantu menyediakan tenaga, sarana, prasarana yang diperlukan untuk kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- 2) Tugas pokok **PIHAK KEDUA** adalah
  - a. Menyenggarakan dan melaksanakan pendidikan dan penelitian.
  - b. Membantu menyediakan tenaga untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang diselenggarakan di **PIHAK PERTAMA**.
- 3) Tenaga Medis sebagai instruktur klinik ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** atau yang disiapkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit Unhas, dapat melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan dan penelitian di lingkungan RS Unhas setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** sesuai peraturan, perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Instruktur klinik dinilai oleh tim penilai yang ditunjuk oleh **PIHAK PERTAMA**.

*Handwritten signature*  
9/19

- 5) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis (instruktur klinik) dari PIHAK KEDUA yang ditugaskan di RS Unhas, ditetapkan oleh direktur utama RS Unhas setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dari PARA PIHAK.
- 6) Penugasan dan pemberhentian penugasan tenaga medis (instruktur klinik) dari PIHAK PERTAMA di FK Unhas, ditetapkan oleh dekan FK Unhas setelah terlebih dahulu dilakukan koordinasi dari PARA PIHAK.
- 7) Tenaga medis baik dari PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA yang melakukan pelayanan kesehatan di RS Unhas, harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang ada dan setelah mendapat persetujuan dari PARA PIHAK dengan penunjukan SK bersama.
- 8) Kebijakan tentang kebutuhan tenaga medis PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan dan kemampuan masing-masing serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 9) Syarat penerimaan peserta didik berdasarkan peraturan di Fakultas Kedokteran dan persetujuan RS Unhas.
- 10) Daya tampung peserta didik di RS Unhas disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki rumah sakit termasuk jumlah pendidik mahasiswa dengan rasio pendidik dan mahasiswa maksimal 1:5 (Coass) dan rasio maksimal 1:3 (PPDS) serta ketersediaan sarana, prasarana dan bahan yang mendukung proses pendidikan dan penelitian.

#### **Pasal 10** **Administrasi Dan Keuangan**

- (1) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi RS Unhas yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk peraturan dan ketentuan pengelolaan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Segala kegiatan pelaksanaan fungsi FK Unhas yang berhubungan dengan administrasi dan keuangan tunduk pada peraturan dan ketentuan pengelolaan oleh PIHAK KEDUA.
- (3) Segala kegiatan yang dilakukan bersama oleh PARA PIHAK atau kegiatan dari PIHAK KEDUA di RS Unhas yang menghasilkan dana, maka administrasi dan penggunaannya diatur dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

#### **Pasal 11** **Pembiayaan**

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan atas kepada Peserta didik dan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pembiayaan meliputi biaya pengadaan/ pemeliharaan ruangan, biaya pengadaan/ pemeliharaan alat, biaya pengadaan barang habis pakai, honorarium pendidik/ pembimbing dan honorarium petugas administrasi;
- (3) Biaya pendidikan dihitung berdasarkan *unit cost* yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, merupakan masukan dari kepala bagian/ departement/ SMF mengenai pendanaan pendidikan peserta didik di rumah sakit sesuai dengan kebutuhan bagian/ departement/ SMF yang disusun bersama **PIHAK PERTAMA** dengan mempertimbangkan jumlah peserta didik, masa pakai alat dan jumlah bahan yang telah disediakan secara langsung dan dituangkan dalam perencanaan dan realisasi anggaran (RKAT dan RAB) **PIHAK KEDUA**;

 10/19

- (4) Metode pembayaran biaya pendidikan sesuai tarif yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** dilaksanakan sesuai dengan metode yang disepakati oleh **PARA PIHAK** yang dilaksanakan setiap semester dan dibayarkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah klaim diterima;
- (5) Biaya penelitian dihitung berdasarkan *unit cost* perpenelitian yang diakumulasi selama 1 (satu) semester dengan mempertimbangkan masa pakai alat dan jumlah bahan yang telah disediakan secara langsung oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** di RS Unhas dengan memungut biaya registrasi dari peserta harus menyeter minimal 10-20% dari biaya registrasi atau menyeter biaya sewa ruangan ke **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan harga sewa yang diberlakukan secara umum.
- (7) Biaya yang timbul akibat kejadian yang tidak terduga (KTD) dari kegiatan pendidikan, penelitian atau kegiatan ilmiah ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

## **BAB VIII**

### **SARANA, PRASARANA DAN BAHAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN**

#### **Pasal 12**

##### **Penggunaan Dan Pemanfaatan Sarana, Prasarana, Dan Bahan**

- (1) Sarana, Prasarana dan Bahan yang dipergunakan dalam lingkup kerjasama ini dapat berasal dari **PARA PIHAK** ataupun pihak lain.
- (2) **PARA PIHAK** melengkapi sarana dan prasarana yang diperlukan untuk tujuan pendidikan profesi, penelitian maupun untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Semua sarana, prasarana, dan bahan-bahan milik **PIHAK KEDUA** yang ditempatkan di RS Unhas terdaftar sebagai milik **PIHAK KEDUA**, dengan penggunaan dan pemeliharaannya baik untuk kepentingan pelayanan, pendidikan dan penelitian, diatur atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Pengadaan bahan untuk kepentingan peserta didik dan diatur atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 13**

##### **Penggunaan Dan Operasionalisasi**

- (1) Semua prasarana, sarana, maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama digunakan untuk pengembangan dan peningkatan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Semua prasarana, sarana, maupun bahan milik **PIHAK KEDUA** yang digunakan untuk kepentingan pelayanan di RS Unhas menjadi tanggungjawab **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Semua prasarana, sarana, maupun bahan milik **PIHAK PERTAMA** yang digunakan untuk kepentingan pendidikan dan penelitian FK Unhas menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) Semua kegiatan dan tindakan di RS Unhas yang menyangkut pendidikan dan penelitian, yang menggunakan tenaga, sarana, ataupun prasarana harus disetujui terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Pengadaan dan penggunaan bahan habis pakai (obat dan alat kesehatan) untuk kepentingan pelayanan di RS Unhas ditentukan oleh manajemen RS Unhas.

**Pasal 14**  
**Inventarisasi**

- (1) **PARA PIHAK** membuat catatan, daftar dan melakukan inventarisasi terhadap bahan, saran, maupun prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak secara terperinci.
- (2) Pemeliharaan sarana, prasarana, maupun bahan yang digunakan dalam lingkup kerjasama disepakati terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.

**BAB IX**  
**MANAJEMEN PENDIDIKAN, PENELITIAN, KEGIATAN ILMIAH DAN PENGABDIAN**  
**MASYARAKAT**

**Pasal 15**  
**Penyelenggaraan Pendidikan**

- (1) Penyelenggaraan program pendidikan klinik yang terstruktur bagi peserta didik FK Unhas di RS Unhas ditetapkan bersama **PARA PIHAK** yang mengacu pada standar pendidikan profesi dokter/ dokter gigi, dokter spesialis dan standar kompetensi dengan tujuan pendidikan yang jelas dan dituangkan dalam pedoman/ panduan yang diatur, diawasi dan dievaluasi pelaksanaannya oleh Komite Koordinasi Pendidikan berdasarkan ketentuan yang dibuat bersama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penerimaan dan penempatan peserta didik di RS Unhas harus sepengetahuan **PIHAK PERTAMA** dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk Rumah Sakit Pendidikan.
- (3) Peserta didik FK Unhas yang mengikuti pendidikan di RS Unhas, dalam tugas pelayanan kesehatan harus mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku di RS Unhas yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Kepatuhan peserta didik pada peraturan pelaksanaan dan peraturan teknis penyelenggaraan Pendidikan dan Penelitian di RS Unhas dievaluasi oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Pertanggungjawaban biaya yang timbul akibat proses pendidikan di Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (6) Penanggung jawab pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh peserta didik adalah pendidik/ pembimbing klinis mahasiswa di RS Unhas.
- (7) Jika terjadi kejadian tidak diharapkan (KTD) yang dilakukan oleh peserta didik maka akan dibahas bersama dan keputusan harus disetujui bersama oleh **PARA PIHAK** serta, laporan keputusan tersebut dikirimkan ke fakultas untuk ditindaklanjuti.
- (8) Sistem reward dan punishment kepada peserta didik dan pendidik mahasiswa dibahas bersama oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 16**  
**Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah**

- (1) Kegiatan ilmiah meliputi kuliah pakar, pelatihan, seminar dan simposium yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** di RS Unhas harus diajukan oleh penyelenggara melalui surat resmi.
- (2) Kegiatan ilmiah yang dilaksanakan secara komersil mempunyai implikasi pembiayaan yang harus disetorkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.

 12/19

### **Pasal 17**

#### **Penyelenggaraan Penelitian**

- (1) Semua penelitian yang dilakukan di RS Unhas harus mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penelitian menggunakan informasi pada manusia dan binatang hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Komite Etik Penelitian FK Unhas, yang kemudian akan direview oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Hasil penelitian dilaporkan oleh peneliti secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

### **Pasal 18**

#### **Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Kegiatan pengabdian masyarakat diselenggarakan baik secara masing-masing institusi maupun secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Penggunaan sarana, prasarana, dan bahan milik **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA** untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Penggunaan sarana, prasarana, dan bahan milik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA** untuk tujuan pengabdian masyarakat, harus dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 19**

#### **Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan**

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan di RS Unhas meliputi kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, dan mencakup komponen pelayanan medik, penunjang medik, dan asuhan keperawatan.
- (2) Semua kegiatan penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam rangka pendidikan dan penelitian oleh peserta didik FK Unhas diatur dengan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dan tunduk pada peraturan dan ketentuan yang berlaku di RS Unhas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi di lingkungan RS Unhas berbasis pelayanan yang mengutamakan keselamatan pasien dan peningkatan mutu layanan.

## **BAB X**

### **KOMITE KOORDINASI PENDIDIKAN (KOMKORDIK) RS UNIVERSITAS HASANUDDIN- FK UNIVERSITAS HASANUDDIN**

### **Pasal 20**

#### **Komkordik Sebagai Pelaksana Kegiatan**

- (1) Pelaksana kegiatan kerjasama ini adalah Komite Koordinator Pendidikan (Komkordik) yang diketuai oleh Direktur Pendidikan dan Penelitian RS Unhas;
- (2) Anggota Komkordik terdiri unsur yang berasal dari RS Unhas dan FK Unhas
- (3) Tugas Komkordik adalah:
  - a. Melakukan perencanaan, termasuk jumlah staf, sarana, prasarana dan bahan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan perjanjian ini.
  - b. Mengkordinir pelaksanaan perjanjian ini.
  - c. Memonitor jalannya perjanjian ini.
  - d. Melaksanakan penilaian pelaksanaan serta usul perbaikan perjanjian ini.

- e. Melaporkan hasil kerjanya secara berkala kepada Direktur Utama dan Dekan FK Unhas
  - f. Menentukan hal-hal lain yang terkait dengan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan kerjasama lainnya yang belum tertera dalam perjanjian ini.
- (4) Komkordik bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan.
  - (5) Anggota Komkordik diangkat dan diberhentikan secara bersama oleh PARA PIHAK.
  - (6) Semua Keputusan Komkordik diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat, jika dengan musyawarah tidak dapat diambil keputusan, maka keputusan harus diambil berdasarkan persetujuan sedikitnya 6 (enam) orang anggota Komkordik.

## **Pasal 21**

### **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

- (1) Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan PARA PIHAK. Posisi author ditentukan oleh siapa yang memulai menuliskan manuskrip publikasi.
- (2) Dalam hal publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), posisi author ditentukan oleh siapa yang memulai menuliskan manuskrip publikasi.
- (3) Setiap Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.
- (4) Setiap Publikasi informasi yang dihasilkan oleh kerjasama ini wajib mencantumkan PARA PIHAK serta, Posisi author ditentukan oleh siapa yang memulai menuliskan manuskrip publikasi.
- (5) Seluruh informasi yang dihasilkan dalam pelaksanaan kerjasama ini dapat digunakan oleh PARA PIHAK.

## **BAB XI**

### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

#### **Pasal 22**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan, atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokkan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya.
- (4) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) Pihak yang terkena *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.

 14/19  
Di

- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

## BAB XII PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJASAMA

### Pasal 23

- (1) Perjanjian ini berakhir apabila masa berlaku Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 telah berakhir dan tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian ini dapat dibatalkan dan atau diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Adanya ketetapan atau ketentuan atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara atau hakim yang mengakibatkan perjanjian ini harus dibatalkan atau diakhiri.
  - b. Kesepakatan bersama **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut.
  - c. Salah satu pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran perjanjian ini dari pihak yang dirugikan.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 3 (bulan) sebelumnya.
- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan hakim terlebih dahulu untuk membatalkan atau mengakhiri suatu perjanjian.
- (5) Berakhirnya perjanjian ini tidak menghapuskan hak dan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya hak dan kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melakukannya.
- (6) Pengakhiran atau pembatalan surat perjanjian kerjasama ini disampaikan secara tertulis melalui surat tercatat dan kemudian dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pengakhiran dan atau Pembatalan Perjanjian Kerja Sama.

**BAB XIII**  
**PENYELESAIAN SENGKETA/PERSELISIHAN**

**Pasal 24**

- (1) Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari kekeliruan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat melalui mediasi Bagian Hukum & Humas kedua belah pihak.
- (2) Apabila dengan musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar.

**BAB XI**  
**ADDENDUM / AMANDEMEN**

**Pasal 25**

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diselesaikan bersama melalui perundingan antara PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam bentuk *Addendum/ Amandemen* serta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.

**BAB XII**  
**PEMBERITAHUAN (ADMINISTRASI)**

**Pasal 26**

Semua Pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan dengan langsung atau dengan surat tercatat dan/atau dengan surat yang disertai dengan tanda penerimaannya kepada alamat-alamat sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** : Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin  
Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea  
Telepon : 0411-586010


Kepala Tata Usaha

Nama : Dra. Fatmahara  
Nomor HP : 0812-4345-572

**PIHAK KEDUA** : Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar  
Jln. Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea  
Telepon / Fax : 0411- 591331 / 591332\

**1. Bidang Kerjasama**

Nama : Medilla Laila  
HP : 082291296706  
Email : kerjasama@rs.unhas.ac.id

 16/19

2. **Bagian Penelitian**

Nama :

HP :

Email :

3. **Bagian Pelatihan**

Nama :

HP :

Email :

4. **Bagian Keuangan (Konfirmasi tagihan)**

Nama : Juli Astuti, SE

Nomor HP : 081355111398

5. **Bagian Keuangan (Konfirmasi pembayaran)**

Nama :

HP. :

**BAB XIII  
PENUTUP**

**Pasal 27**

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani di Makassar, dibuat dalam rangkap 2 (dua) Asli, dilengkapi dengan materai cukup oleh masing-masing pihak dengan demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak.

**PIHAK PERTAMA  
DIREKTUR UTAMA  
RS UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**PIHAK KEDUA  
DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
HASANUDDIN**



**Dr. Sri Mursuri Chalid, Sp. OG(K)**  
NIP. 19670409 199601 2 001



**Prof. dr. Budu, Ph.D, Sp.M(K), M.Med.Ed**  
NIP. 19661231 199503 1 009

17/19